

Sekolah Tinggi
Teknologi
Informasi NIIT



STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMASI NIIT

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMASI NIIT**

2026

Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT 	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMASI NIIT Jl.Asem Dua No.22, Cipete Jakarta Selatan 12410	
	No Dokumen	STD/SPMI/PKM/2026
	Tanggal	19 Mei 2026
	Revisi	02
	Halaman	01-13

STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Abdul Jamil, S.Kom., MM	Kepala LPM		18/05/2026
	Ogi Odimayu, S.PWK	Sekretaris LPM		18/05/2026
Pertimbangan	Jefri Ramadian, M.Kom	Ketua Senat		19/05/2026
Persetujuan	Ir. Tussi Gautama, M.Sc.	Ketua YPTI		19/05/2026
Penetapan	Dr. Trinugi Wira Harjanti, ST., M.Kom.	Ketua STTI NIIT		19/05/2026
Pengendalian	Abdul Jamil, S.Kom.	Kepala LPM		18/05/2026

Daftar Isi

Daftar Isi	i
1. Identitas Standar	1
1.1 Nama Standar	1
1.2 Kode Standar	1
1.3 Ruang Lingkup Standar.....	1
1.4 Pihak yang Bertanggung Jawab.....	1
2. Rasional Standar	1
3. Dasar Penetapan Standar.....	2
3.1 Dasar Hukum	2
3.2 Kebijakan Internal Perguruan Tinggi	2
3.3 Kebutuhan Pemangku Kepentingan.....	3
4. Definisi Istilah.....	4
5. Pernyataan Isi Standar.....	4
6. Strategi Pencapaian Standar	6
7. Indikator Ketercapaian Standar	8
8. Matriks PPEPP	10
9. Dokumen Terkait.....	11
10. Referensi	12

1. Identitas Standar

1.1 Nama Standar

Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat

1.2 Kode Standar

STD/SPMI/PKM-03/2026

1.3 Ruang Lingkup Standar

Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan standar mutu yang mengatur ketersediaan, kecukupan, kelayakan, dan keberlanjutan seluruh sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat di Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT. Standar ini menjadi dasar bagi institusi dalam menjamin bahwa seluruh kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat didukung oleh sumber daya yang memadai sehingga mampu menghasilkan proses yang efektif dan luaran yang berkualitas sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Ruang lingkup Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat meliputi sumber daya manusia, pendanaan, sarana dan prasarana, sistem informasi, tata kelola, pedoman operasional, jejaring kerja sama, reviewer internal, serta sumber daya pendukung lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat.

Standar ini berlaku bagi seluruh unit kerja, program studi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyediaan dan pengelolaan sumber daya Pengabdian kepada Masyarakat.

1.4 Pihak yang Bertanggung Jawab

1. Ketua STTI NIIT.
2. Wakil Ketua Bidang Akademik.
3. Wakil Ketua Bidang Administrasi dan Keuangan.
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
5. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).
6. Ketua Program Studi.
7. Kepala Bagian Keuangan.
8. Kepala Bagian Sarana dan Prasarana.
9. Unit Teknologi Informasi.
10. Dosen.
11. Tenaga Kependidikan.

2. Rasional Standar

Pengabdian kepada Masyarakat merupakan salah satu pilar Tridharma Perguruan Tinggi yang memerlukan dukungan sumber daya yang memadai agar dapat dilaksanakan secara

efektif, efisien, akuntabel, dan berkelanjutan. Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, pendanaan yang memadai, sarana dan prasarana yang sesuai, sistem informasi yang andal, serta tata kelola yang baik menjadi faktor utama dalam menjamin mutu penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat.

Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT menetapkan Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya yang mendukung penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat tersedia sesuai kebutuhan institusi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta harapan pemangku kepentingan. Standar ini juga menjadi dasar dalam penyediaan sumber daya yang mampu mendukung pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang relevan, inovatif, berdampak, dan berorientasi pada penyelesaian permasalahan masyarakat.

Penetapan Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat tidak hanya bertujuan memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana diatur dalam Permendikdisaintek Nomor 39 Tahun 2025, tetapi juga menjadi komitmen STTI NIIT dalam membangun budaya mutu melalui penyediaan sumber daya yang berkualitas, berkelanjutan, dan mampu mendukung peningkatan mutu proses serta luaran Pengabdian kepada Masyarakat.

Melalui penerapan standar ini, STTI NIIT berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, memperkuat kompetensi sumber daya manusia, mengembangkan jejaring kerja sama, meningkatkan dukungan pendanaan, serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai sehingga Pengabdian kepada Masyarakat mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta meningkatkan reputasi institusi.

3. Dasar Penetapan Standar

3.1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

3.2 Kebijakan Internal Perguruan Tinggi

Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STTI NIIT dan menjadi acuan dalam penyediaan seluruh sumber daya yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat secara efektif, efisien, transparan, dan berkelanjutan. Penetapan standar ini mengacu pada kebijakan dan dokumen internal perguruan tinggi yang saling terintegrasi sehingga seluruh sumber daya yang disediakan mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran strategis, serta budaya mutu institusi.

Dokumen internal yang menjadi dasar penetapan Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:

1. Statuta STTI NIIT.
2. Rencana Strategis (Renstra) STTI NIIT.
3. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STTI NIIT.
4. Manual PPEPP STTI NIIT.
5. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat (Renstra PkM).
6. Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat.
8. SOP Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.
9. SOP Pengelolaan Keuangan.
10. SOP Pengelolaan Sarana dan Prasarana.
11. SOP Sistem Informasi Pengabdian kepada Masyarakat.

3.3 Kebutuhan Pemangku Kepentingan

Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat disusun dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan internal maupun eksternal terhadap tersedianya sumber daya yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat yang berkualitas, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pemangku kepentingan yang menjadi dasar penyusunan standar ini meliputi:

1. Dosen.
2. Mahasiswa.
3. Masyarakat.
4. Mitra Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Pemerintah Pusat.
6. Pemerintah Daerah.
7. Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA).
8. Yayasan.
9. Pimpinan Perguruan Tinggi.

10. LPPM.

11. LPM.

4. Definisi Istilah

1. **Masukan Pengabdian kepada Masyarakat** adalah seluruh sumber daya yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. **Sumber Daya Manusia** adalah dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, reviewer, dan tenaga ahli yang terlibat dalam Pengabdian kepada Masyarakat.
3. **Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat** adalah seluruh sumber dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
4. **Sarana dan Prasarana** adalah fasilitas fisik maupun nonfisik yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
5. **Sistem Informasi Pengabdian kepada Masyarakat** adalah sistem berbasis teknologi informasi yang digunakan dalam pengelolaan administrasi dan pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat.
6. **Reviewer Internal** adalah dosen atau tenaga ahli yang ditugaskan untuk melakukan penilaian proposal maupun hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
7. **Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat** adalah dokumen yang memuat arah pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat dalam jangka waktu tertentu.
8. **Kemitraan** adalah hubungan kerja sama antara STTI NIIT dengan pemerintah, dunia usaha, dunia industri, masyarakat, maupun lembaga lainnya dalam penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat.
9. **PPEPP** adalah siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar mutu secara berkelanjutan.

5. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Isi Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan ukuran mutu yang menjadi acuan dalam menjamin ketersediaan sumber daya pendukung penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat di STTI NIIT. Standar ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, pendanaan yang memadai, sarana dan prasarana yang sesuai, sistem informasi yang andal, tata kelola yang efektif, serta jejaring kemitraan yang mendukung keberhasilan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pernyataan standar ini dikembangkan berdasarkan Standar Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana diatur dalam Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 dan diimplementasikan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan menerapkan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) secara

berkelanjutan. Setiap pernyataan dirumuskan menggunakan prinsip Audience, Behaviour, Condition, dan Degree (ABCD) sehingga memiliki penanggung jawab yang jelas, aktivitas yang harus dipenuhi, kondisi pelaksanaan, serta tingkat ketercapaian yang dapat diukur sebagai dasar evaluasi mutu dan peningkatan berkelanjutan.

Untuk menjamin keberlanjutan penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat, seluruh sumber daya pendukung harus direncanakan, disediakan, dimanfaatkan, dievaluasi, dan ditingkatkan secara berkesinambungan sesuai kebutuhan institusi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat sebagai penerima manfaat.

1. Ketua STTI NIIT memastikan kebijakan, organisasi, dan tata kelola Pengabdian kepada Masyarakat tersedia dan ditetapkan 100% sebelum pelaksanaan program Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahun akademik.
2. Ketua LPPM memastikan dosen pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat memiliki kompetensi sesuai bidang keilmuan dan kebutuhan program pada setiap pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Ketua STTI NIIT memastikan tersedianya pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai kemampuan institusi dan kebutuhan program pada setiap tahun anggaran.
4. Kepala Bagian Sarana dan Prasarana memastikan sarana dan prasarana pendukung Pengabdian kepada Masyarakat tersedia, berfungsi, dan memenuhi kebutuhan kegiatan 100% sebelum pelaksanaan kegiatan.
5. Unit Teknologi Informasi memastikan sistem informasi Pengabdian kepada Masyarakat dapat digunakan dan berfungsi dengan baik oleh seluruh pengguna selama pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
6. Ketua LPPM memastikan reviewer internal yang kompeten tersedia untuk melakukan penilaian proposal, monitoring, dan evaluasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat pada setiap periode pelaksanaan.
7. Ketua LPPM memastikan pedoman, SOP, formulir, serta instrumen Pengabdian kepada Masyarakat tersedia, terdokumentasi, dan diperbarui sesuai perkembangan regulasi.
8. Ketua LPPM memastikan kerja sama dengan mitra pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan masyarakat tersedia untuk mendukung penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan.
9. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) memastikan kecukupan sumber daya pendukung Pengabdian kepada Masyarakat dievaluasi melalui Audit Mutu Internal dan siklus PPEPP minimal satu kali setiap tahun.

10. Ketua STTI NIIT memastikan peningkatan kapasitas sumber daya Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi, Audit Mutu Internal, dan Rapat Tinjauan Manajemen.

6. Strategi Pencapaian Standar

Strategi pencapaian Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat disusun sebagai pedoman bagi STTI NIIT dalam menjamin ketersediaan, kecukupan, kelayakan, dan keberlanjutan seluruh sumber daya yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Strategi ini dilaksanakan melalui penguatan tata kelola kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan pendanaan yang memadai, pengembangan sarana dan prasarana, optimalisasi sistem informasi, penguatan jejaring kerja sama, serta penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) secara berkelanjutan.

Strategi pencapaian disusun berdasarkan indikator ketercapaian standar sehingga setiap indikator memiliki langkah implementasi yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi secara berkala sebagai dasar peningkatan mutu penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat.

No	Indikator	Strategi Pencapaian
1	Dokumen kebijakan dan pedoman Pengabdian kepada Masyarakat yang ditinjau dan diperbarui	Menyusun, menetapkan, mensosialisasikan, serta melakukan peninjauan dan revisi berkala terhadap kebijakan, Renstra PkM, pedoman, SOP, dan dokumen mutu sesuai perkembangan regulasi dan kebutuhan institusi.
2	Dosen yang mengikuti pelatihan atau peningkatan kompetensi Pengabdian kepada Masyarakat	Menyelenggarakan pelatihan, workshop, coaching, sertifikasi, serta memfasilitasi dosen mengikuti program peningkatan kompetensi sesuai roadmap Pengabdian kepada Masyarakat.
3	Alokasi pendanaan internal untuk Pengabdian kepada Masyarakat	Menyusun RKAT berbasis kebutuhan, mengalokasikan anggaran secara proporsional, meningkatkan hibah internal, serta mengembangkan sumber pendanaan eksternal melalui kerja sama dan hibah kompetitif.
4	Sarana dan prasarana yang memenuhi kebutuhan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat	Melakukan identifikasi kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan, dan evaluasi sarana prasarana secara berkala agar selalu sesuai dengan kebutuhan kegiatan.

5	Pemanfaatan sistem informasi Pengabdian kepada Masyarakat	Mengembangkan dan memelihara sistem informasi PkM yang terintegrasi, mudah diakses, aman, serta memberikan pelatihan penggunaan kepada seluruh pengguna.
6	Reviewer internal yang memenuhi kompetensi	Menetapkan reviewer berdasarkan kompetensi, memberikan pembekalan dan pelatihan reviewer, serta mengevaluasi kinerja reviewer secara berkala.
7	Pedoman, SOP, dan formulir yang diperbarui sesuai regulasi	Melakukan revidi berkala terhadap seluruh dokumen mutu, mengendalikan perubahan dokumen, dan memastikan seluruh unit menggunakan dokumen versi terbaru.
8	Kerja sama aktif yang mendukung Pengabdian kepada Masyarakat	Memperluas jejaring kemitraan dengan pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, masyarakat, dan perguruan tinggi melalui MoU, MoA, serta implementasi kerja sama yang berkelanjutan.
9	Evaluasi kecukupan sumber daya Pengabdian kepada Masyarakat	Melaksanakan monitoring, evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), serta Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) terhadap kecukupan SDM, pendanaan, sarana, sistem informasi, dan kerja sama sebagai dasar penyusunan tindak lanjut.
10	Rekomendasi PPEPP yang ditindaklanjuti	Menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL), menetapkan penanggung jawab setiap rekomendasi, memonitor pelaksanaan tindak lanjut, serta mengevaluasi efektivitas perbaikannya hingga seluruh rekomendasi terselesaikan.

7. Indikator Ketercapaian Standar

Indikator Ketercapaian Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk menilai kecukupan dan efektivitas penyediaan sumber daya dalam mendukung penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat. Indikator ini menjadi dasar pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu melalui siklus PPEPP.

Penetapan target dilakukan berdasarkan kondisi awal (baseline), kemampuan institusi, hasil Audit Mutu Internal, Rapat Tinjauan Manajemen, kebutuhan pemangku kepentingan, serta arah pengembangan STTI NIIT sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat.

No	Indikator	Baseline 2025	2026	2027	2028	2029
1	Dokumen kebijakan dan pedoman Pengabdian kepada Masyarakat yang ditinjau dan diperbarui	2 dokumen	3 dokumen	4 dokumen	5 dokumen	5 dokumen
2	Dosen yang mengikuti pelatihan atau peningkatan kompetensi Pengabdian kepada Masyarakat	45%	60%	70%	80%	90%
3	Alokasi pendanaan internal untuk Pengabdian kepada Masyarakat	1 program	2 program	3 program	4 program	5 program
4	Sarana dan prasarana yang memenuhi kebutuhan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat	70%	80%	85%	90%	95%
5	Pemanfaatan sistem informasi Pengabdian kepada Masyarakat	75%	85%	90%	95%	100%
6	Reviewer internal yang memenuhi kompetensi	3 reviewer	4 reviewer	5 reviewer	6 reviewer	7 reviewer
7	Pedoman, SOP, dan formulir yang diperbarui sesuai regulasi	60%	75%	85%	90%	100%
8	Kerja sama aktif yang mendukung Pengabdian kepada Masyarakat	5 kerja sama	7 kerja sama	9 kerja sama	11 kerja sama	13 kerja sama

9	Evaluasi kecukupan sumber daya Pengabdian kepada Masyarakat	1 kali/tahun	1 kali/tahun	2 kali/tahun	2 kali/tahun	2 kali/tahun
10	Rekomendasi PPEPP yang ditindaklanjuti	65%	75%	85%	90%	95%

8. Matriks PPEPP

PPEPP	Kegiatan	Pelaksana	Dokumen/Bukti	Keterangan
Penetapan	Menetapkan kebijakan, standar masukan, indikator, kebutuhan sumber daya, dan target mutu Pengabdian kepada Masyarakat.	Ketua STTI NIIT, LPPM, LPM	SK Penetapan Standar, Dokumen Standar SPMI, Renstra PKM, RKAT	Menjadi dasar penyediaan seluruh sumber daya yang mendukung penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat.
Pelaksanaan	Menyediakan sumber daya manusia, pendanaan, sarana dan prasarana, sistem informasi, reviewer, pedoman, serta kerja sama sesuai standar yang ditetapkan.	Ketua STTI NIIT, LPPM, Program Studi, Unit Pendukung	RKAT, SK Penugasan, Dokumen Kerja Sama, Daftar Inventaris, SOP, Laporan Pelaksanaan	Menjamin seluruh sumber daya tersedia dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
Evaluasi	Melaksanakan monitoring, evaluasi, survei kepuasan, evaluasi kecukupan sumber daya, dan Audit Mutu Internal terhadap penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat.	LPM, LPPM	Laporan Monitoring, Laporan Evaluasi, Instrumen AMI, Hasil Survei, Evaluasi Diri	Menilai efektivitas penyediaan sumber daya serta tingkat ketercapaian indikator mutu.
Pengendalian	Menindaklanjuti hasil monitoring,	Ketua STTI NIIT, LPM,	Berita Acara RTM, Rencana	Menjamin seluruh ketidaksesuaian

	evaluasi, Audit Mutu Internal, dan Rapat Tinjauan Manajemen melalui tindakan korektif dan pencegahan.	LPPM	Tindak Lanjut (RTL), Laporan Pengendalian	diperbaiki dan target indikator dapat dicapai.
Peningkatan	Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, pendanaan, sarana prasarana, sistem informasi, tata kelola, serta jejaring kerja sama berdasarkan hasil evaluasi dan benchmarking.	Ketua STTI NIIT, LPPM, LPM, Unit Pendukung	Dokumen Revisi Standar, Program Kerja, Laporan Benchmarking, Renstra PkM	Meningkatkan mutu sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Seluruh kegiatan dalam matriks PPEPP ini dilaksanakan untuk mendukung ketercapaian Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM-03) serta selaras dengan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat, dan sasaran mutu STTI NIIT. Setiap tahapan menghasilkan dokumen pendukung yang sah sebagai bukti pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat.

9. Dokumen Terkait

Dokumen terkait merupakan dokumen pendukung yang digunakan dalam implementasi Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat. Dokumen-dokumen tersebut menjadi acuan operasional dalam penyediaan, pengelolaan, monitoring, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan seluruh sumber daya yang mendukung penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat di STTI NIIT.

Dokumen terkait ini harus tersedia, terdokumentasi, dikendalikan, dan diperbarui secara berkala sesuai dengan perkembangan regulasi, kebutuhan institusi, hasil Audit Mutu Internal, serta Rapat Tinjauan Manajemen sebagai bagian dari penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Dokumen yang terkait dengan Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:

1. Statuta STTI NIIT.

2. Rencana Strategis (Renstra) STTI NIIT.
3. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
4. Manual PPEPP STTI NIIT.
5. Standar Pengabdian kepada Masyarakat STTI NIIT.
6. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat.
8. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat.
9. Pedoman Hibah Internal Pengabdian kepada Masyarakat.
10. SOP Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.
11. SOP Pengelolaan Keuangan.
12. SOP Pengelolaan Sarana dan Prasarana.
13. SOP Sistem Informasi Pengabdian kepada Masyarakat.
14. SOP Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat.
15. SOP Audit Mutu Internal.
16. RKAT STTI NIIT.
17. Dokumen Kerja Sama (MoU, MoA, IA).
18. SK Penugasan Reviewer Internal.
19. SK Tim Pengabdian kepada Masyarakat.
20. Daftar Inventaris Sarana dan Prasarana.
21. Laporan Audit Mutu Internal (AMI).
22. Berita Acara Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).
23. Rencana Tindak Lanjut (RTL).
24. Dokumen Evaluasi Diri.
25. Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat.

10. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi Tahun 2026.

6. Statuta Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT.
7. Rencana Strategis (Renstra) Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT.
8. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT.
9. Manual PPEPP Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT.
10. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat (Renstra PKM) Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT.
11. Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT.
12. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT.
13. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT.
14. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT lainnya yang relevan.